



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
18. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2016 Nomor 02);

19. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2018 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Mensosialisasikan agenda penyusunan RKP Desa;
 2. Menyelenggarakan dan mencatat pembahasan dalam keputusan rapat-rapat Tim Penyusun RKP Desa, serta membuat Berita Acara Rapat Tim Penyusun;
 3. Mempasilitasi LPMD melakukan pengkajian keadaan desa;
 4. Memastikan tersusunnya Rancangan RKP Desa;
 5. Membahas dan merumuskan rancangan awal RKP Desa;
 6. Menyelenggarakan Musrenbang Desa dalam rangka menyusun RKP Desa;
 7. Memperbaiki dan menyiapkan Rancangan Akhir RKP Desa;
 8. Mempasilitasi penyampaian rancangan akhir RKP Desa kepada BPD;
 9. Mensosialisasikan RKP Desa kepada masyarakat; dan
 10. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan RKP Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDes Desa Sidomulyo Tahun 2017;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 2 Agustus 2017
LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Bambanglipuro;
4. Ketua BPD Desa Sidomulyo;
5. Yang Bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo
Nomor : 48 Tahun 2017
Tanggal : 2 Agustus 2017

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Edi Murjita, S.Pd.	Penanggungjawab	Lurah Desa	
2	Wibowo, S.H.	Ketua	Carik	
3	Sumarlan	Sekretaris	KaUr. Perencanaan	
4	Drs. Saryono	Anggota	KaSie. Pemerintahan	
5	Anis Nur Anom, S.H.	Anggota	KaSie. Pelayanan	
6	Drs. Agus Santosa	Anggota	KaUr. Tata Usaha dan Umum	
7	Felicianus Krismawan Ariyoko	Anggota	KaUr Keuangan	
8	Murjiyanti	Anggota	Staf Desa	
9	Hermanto	Anggota	Staf Desa	

LURAH DESA SIDOMULYO

EDI MURJITA, S.Pd.